



Arsip

h

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 2358 /K.16/TU/Peg/6/2022

**KEPALA BALAI**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;  
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

**Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;  
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;  
3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar;  
6. PermenLHK No.P.106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Untuk Mengeluarkan 10 Jenis Tumbuhan Di Lindungi Menjadi Tidak Dilindungi;  
7. Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya Nomor : S.77/BPPHLHK-IV.SWI/6/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Perihal Mohon Bantuan Ahli.

**MEMBERI TUGAS**

**Kepada** : 1. Nama/NIP : Kowino Alkabi, S.Sos, M.A / NIP. 197207262000031004  
Jabatan : Polisi Kehutanan Ahli Madya

**Untuk** : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP TSK a.n Ahmad Fitriansyah Bin H. Muhammad (Alm) dan a.n Ahmad Idham Bin Ahmad, di Kantor Balai KSDA Kalimantan Selatan, Banjarbaru.  
2. Waktu Pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 17 Juni 2022.  
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 16 Juni 2022  
Plh Kepala Balai

Suwandi, S.Hut., M.A  
NIP.197204102000031004